



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tgl lahir Kediri 22 September 1996, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, WNI, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Arif Mulyono, SH, MH, Advokat berkantor di Jl. Sriti No.96 Rt.14 Rw.05, Desa Wates, Kec. Wares, Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tgl lahir Kediri 1 Juli 1993, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tgl 3 bulan Nopember tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pemberkatan dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen PENDETA bertempat di GEREJA, Kabupaten Kediri, Empat tahun kemudian pada tgl 07 Juli tahun 2019 perkawinannya dicatatkan resmi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri mendapatkan kutipan akta perkawinan tanggal 07 Juli 2019;
2. Bahwa setelah pemberkatan perkawinan di GEREJA Penggugat dengan Tergugat hidup satu rumah telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dalam keadaan rukun bertempat dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten



Kediri, tidak pernah pindah tempat belum mempunyai rumah bersama, selama perkawinan Penggugat dikaruniai anak kandung 2 orang bernama:

2.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT/Laki-laki lahir tgl 11 Nopember 2015 usia 8 tahun;

2.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT/Lakil-laki lahir tgl 2 Maret 2018 usia 5 Tahun;

Kedua anak tersebut lahir dalam perkawinan Gereja secara agama Kristen atau perkawinannya belum tercatat, setelah perkawinan didaftarkan kemudian pada tgl 12 Juli 2019 kelahiran kedua anak tersebut mendapat pengesahan sebagai anak kandung dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

3. Bahwa sejak pemberkatan perkawinan di Gereja Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun namun kerukunan hanya dapat bertahan selama kurang lebih 5 tahun sebab sejak awal bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2020 perkawinan Penggugat, tidak tenang sering bertengkar, mengalami keretakan/broken marriage, tidak ada harapan hidup rukun lagi, penyebabnya antara lain:

a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya bekerja harian lepas / manjing buruh disawah jarang memberi nafkah wajib kadang kadang bekerja namun banyak menganggunya kehidupan sehari-hari Penggugat yang bekerja sales buku keliling itupun penghasilan tidak mencukupi, nafkah kadang masih dibantu orangtua, kadang Penggugat masih cari penjaminan uang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;

b. Jika Tergugat dimintai nafkah wajib salah faham dan marah-marah karena ekonominya tidak menentu, Tergugat tidak krasan dirumah sering pergi keluar rumah/purek pulang ke orangtuanya sampai sehari-hari tidak pulang, ketika pulang tidak memberi nafkah, kejadian diatas dilakukan Tergugat lebih dari lima kali, akibatnya rumah tangga tidak harmonis keadaan ekonominya, sejak bertengkar hingga berjalan 2 tahun tidak ada perubahan justru semakin tidak menentu lagi;

c. Puncak pertengkaran awal bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat pisah tempat tinggal, sejak pisahan hingga sekarang 10 (sepuluh bulan) tidak pernah pulang tidak kirim nafkah wajib dan tidak ada jaminan hartanya untuk nafkah tempat tinggalnya tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya, Penggugat sudah berusaha lebih dari 3 (tiga kali) kerumah orangtuanya di Kabupaten Blitar, tidak pernah bertemu bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarganya dibilang Tergugat pergi ke Kalimantan belum pernah pulang;

4. Bahwa kenyataan diatas Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat, tujuan perkawinan yang diharapkan bahagia dan kekal, tidak terwujud. Keadaan diatas jika dibiarkan berlarut-larut, Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, rumah tangganya kini tidak menentu lagi, oleh karenanya perkawinan ini segera diakhiri dengan perceraian agar Penggugat dapat menentukan masa depannya sendiri;
5. Bahwa alasan perceraian diuraikan diatas telah memenuhi ketentuan PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a dan f berdasar pasal 20 ayat 1 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasar alasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memanggil para pihak dipersidangan, selanjutnya memutus amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dilakukan menurut agama Kristen dicatitkan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tgl 07 Juli tahun 2019 kutipan akta perkawinan tgl 07 Juli tahun 2019 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan membawa salinan putusan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selambat lambatnya 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat dilangsungkan perkawinan tersebut, guna dilakukan pencatatan perceraian / pendataan data Base yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2023, tanggal 1 Maret 2023 dan tanggal 31 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat yaitu dengan terlebih dahulu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada lagi perbaikan atau perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Dalam PP Nomor 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar yang diajukan untuk mengajukan gugatan ini adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga gugatan harus diajukan ketempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagaimana dibuktikan dengan P-1 dan P-2 berupa KTP serta P-8 berupa KK, serta relaas panggilan meskipun Tergugat sudah pergi tidak diketahui keberadaannya lagi serta keterangan saksi-saksi bahwa Pengugat dan Tergugat beragama Kristen, sehingga telah tepat dan benar gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat tanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, ternyata benar Penggugat telah kawin sah dengan Tergugat pada tanggal 3 November 2015 secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen PENDETA dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 7 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat apakah benar antara Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga oleh karena sering cekcok permasalahan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan P-8 berupa KK atasnama PENGGUGAT dan TERGUGAT beralamat di Kabupaten Kediri, didukung dengan keterangan saksi Penggugat yakni SAKSI I dan SAKSI II yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di GEREJA pada tanggal 3 November 2015 dan sudah dicatatkan di Disdukcapil Kab. Kediri pada tanggal 7 Juli 2019, sebagaimana didukung bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya tinggal bersama di Kabupaten Kediri, dikaruniai 2 (dua) anak atasnama ANAK I PENGGUGAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lahir di Kediri 11 November 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-4 dan P-5) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kediri 2 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2021 entah kemana tidak diketahui keberadaanya lagi sehingga tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus-menerus karena masalah ekonomi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2021 entah kemana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus-menerus yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan berumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata secara factual Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada komunikasi lagi, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam satu rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin serta tidak ada komunikasi lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak mungkin tercapai, maka bagi Majelis Hakim adalah menjadi suatu alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar alasan perceraian sebagaimana dalam perkara ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2021 entah kemaan, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 3 November 2015 secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 7 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum point 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini paling lama 60 hari sejak inkrah, agar putusan perceraian itu didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum point 3 dan 4 beralasan untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka adalah adil dan patut kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap petitum point 5 dapat dikabulkan;

Mengingat, akan ketentuan dalam UU No.1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dilakukan menurut agama Kristen dicatatkan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tgl 07 Juli tahun 2019 kutipan akta perkawinan tgl 07 Juli tahun 2019 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan membawa salinan putusan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selambat lambatnya 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat dilangsungkan perkawinan tersebut, guna dilakukan pencatatan perceraian / pendataan data Base yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.363.500; (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, EVAN SETYAWAN DESE, SH dan ROFI HERYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 21 Februari 2023, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EVAN SETYAWAN DESE, SH

SRI HARYANTO, SH, MH

ROFI HERYANTO, SH

Panitera Pengganti,

SOEGENG HARIJANTONO, SH

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000; |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp | 50.000; |
| 3. Panggilan | Rp | 1.213.000; |
| 4. PNBP | Rp | 50.000; |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 10.000;

Jumlah Rp 1.363.500;

(satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);